



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2017/PNDps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Bangli, 24-08-1974, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pemegang KTP : 517104240874XXXX, Alamat terakhir : Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Komang Mahardika Yana, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Mahardika Yana, SH.MH.", yang berkedudukan di Jalan Pertulaka Timur II No.17 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Bangli, 08-02-1972, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pemegang KTP : 517104480272XXXX, beralamat terakhir di, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANGDUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2017 dalam register Nomor 184/Pdt.G./2017/PN Dps. dengan perbaikan tanggal 8 Mei 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN KERSA pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi serta PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA, perkawinan mana telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008;
2. Bahwa pada awal-awalhubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga lain yang baru terbentuk;
 - a. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak Laki-laki, yaitu:
 - b. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3891/lst/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 - c. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3892/lst/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 - d. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



4. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata mulai menunjukkan ketidakharmonisan. Sejak akhir tahun 2013 pertengkaran demi pertengkaran, percekocokan demi percekocokan mulai sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan semakin lama ketidakharmonisan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dan percekocokan tersebut semakin pelik dan sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sifat atau karakter masing-masing pribadi yang sangat jauh berbeda yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa Penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui oleh Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta tidak memikirkan keluarganya dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat;
7. Bahwa semenjak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2016 penggugat dan tergugat telah tempat tinggal, dimana keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat telah tidak hidup sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri sampai saat ini;
8. Bahwa sampai keadaan saat ini yang tidak ada perubahan, Penggugat yang telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dengan tergugat tetap berusaha untuk menafkahi hidup dan membiayai pendidikan dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa situasi dan kondisi yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut diatas sampai sekarang tidak ada perubahan ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis meskipun keluarga besar Penggugat dan tergugat telah berusaha melakukan perdamaian agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun sampai saat ini tidak menemukan penyelesaiannya oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara PERCERAIAN;
11. Bahwa demi kebaikan, perkembangan dan masa depan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama selaku orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan hukum Adat Bali bahwa Penggugat berkedudukan sebagai PURUSA ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f, perceraian itu dapat terjadi karena alasan : *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dengan demikian ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;
13. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;

Berdasarkan atas segala uraian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN KERSA pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi serta PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA, perkawinan mana telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WWNI/2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3891/Ist/BGL/WWNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3892/Ist/BGL/WWNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

- c. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Yang merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, agar pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama demi kebaikan anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;
6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau,

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangnya yaitu Kuasanya I KOMANG MAHARDIKA YANA, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "MAHARDIKA YANA, S.H., M.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Pertulaka Timur II No.17, Denpasar – Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 434/Daf/2017 tertanggal 6 Maret 2017, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Riama, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat diadakan perubahan pada posita halaman 2 angka 1 dan pada petitum halaman 4 angka 3 sebagaimana perubahan gugatan tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Rumah tangga kami termasuk rumah tangga yang lebih sedikit ributnya justru karena Penggugat pendiam ini makanya saya mau menanyakan balik yang mana percekcoakan yang semakin pelik dimaksud penggugat mohon penjelasan;
- Poin 6 dan 7 faktanya terbalik poin 6 bagaimana sabar saya untuk mempertahankan rumah tangga kami yang sangat saya dan anak-anak syukuri dan sayangi yang suami tidak punya ;
- Justru Penggugat yang sangat acuh 4 tahun sudah anak-anak apalagi saya tidak pernah diajak barhari minggu keluarga yang dulu rutin untuk keluarga terhadap saya walaupun saya dan anak-anak tidur bertemu dirumah orang tuannya saya tidak pernah ditegur sapa, pulang kampung tiap odalan tiap odalan juga sudah diabaikan sama Penggugat entah kami selamat atau tidak Penggugat tidak peduli adakah acuh yang lebih dari itu pak Hakim dan saya tidak pernah menuntutnya ;
- Poin paling penting Penggugat suami bapaknya anak-anak yang meninggalkan kami istri dan anak-anak dari rumah yang kami tempati bersama dengan membawa masalahnya sendiri.
- Isi gugatan ini sangatlah berbalik semua ini guna meloloskan keinginan yang tidak baiknya sudah nyata-nyata Penggugat tidak menafkahi selayaknya kepala keluarga apalagi anak ke-3 kami biaya pendidikan nol besar, bapak Hakim yang terhormat ke-2 putra kami yang lainpun harus kesana kadang-kadang diberi kadang tidak karena bapaknya tidak pernah kerumah yang kami tempati bersama anak-anak ;

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



- Poin 10 juga omong kosong Penggugat sangat mengada-ngada justru ini yang sering saya tunggu-tunggukeluarga Penggugat sudah saya ceritakan anaknya ada wanita lain dan sudah dilihat langsung dimana Penggugat acuh tidak menegur sapa saya meski tidur dirumahnya tidak ada etika baik untuk mempunyai atau mendudkan bersama ;
- Justru kebalikannya UU Perkawinan jangan dipergunakan demi kepentingan pribadi yang tidak baik saya yakin Pak Hakim bisa melaksanakan dalam mengambil keputusan apalagi kami saya dan anak-anak dan seharusnya Penggugat juga hidup mendekati sempurna dengan tetap mempertahankan keutuhan keluarga ini penggugat yang mencari masalah dan kenikmatan lain diluar naka dari itu perceraian justru keputusan yang paling tidak tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008 antara PENGGUGAT dengan Ni Ketut WidiaWati, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171042912060020 tanggal 10-01-2012 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3891/IST/BGL/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3892/IST/BGL/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19122011-0104 tanggal 22 Desember 2011 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 5 ;



Menimbang, bahwa fotokopibukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 adalah fotokopi dari fotokopi, namun kesemua fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI KAW, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman kerja ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi dan sudah didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - o ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki;
 - o ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki;
 - o ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat tinggal Penggugat di tempat kosnya di Kenyeri namun saat itu mereka sudah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang, dimana Penggugat tetap tinggal di tempat kos sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Nangka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa menurut Penggugat, anak-anaknya terkadang tinggal sama Penggugat terkadang tinggal sama Tergugat, dan saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di tempat kos Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang ke tempat kos Penggugat hanya untuk ngobrol-ngobrol karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



- Bahwa setiap datang ketempat kos Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- 2. SAKSI NKK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi dan sudah didaftarkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nangka;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang;
 - Bahwa benar nama anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta kelahiran yang dijadikan bukti yaitu;
 - o ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar;
 - o ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar;
 - o ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak tahu apa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan secara adat;
- 3. SAKSI NKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah sebagai ipar ;

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2000 bertempat di Br. Dinas Kerta Budi dan sudah didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - o ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001;
 - o ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003;
 - o ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah ribut namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tuanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost, namun setelah itu Tergugat pulang kembali ke orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di tempat kost;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3891/IST/BGL/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T – 2 ;

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3892/IST/BGL/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19122011-0104 tanggal 22 Desember 2011 atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171042912060020 tanggal 10-01-2012 atas nama PENGUGAT, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Surat dari ABI, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Surat dari Kadek Bayu Mahesa Nata, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Surat dari Anom Ekanata, diberi tanda T – 8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata bukti T-1 sampai dengan T-5 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T-6, T-7 dan T-8 sesuai dengan aslinya, dan kesemua fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI INA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena sebagai saudara kandung;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu pada tahun 2000 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah mempunyai akta kelahiran yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001;
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003;
 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



- Bahwa pada awalnya perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akan tetapi saksi pernah mendengar Tergugat dipukul oleh Penggugat namun saksi tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Nangka kemudian mereka pindah ke Jalan Turi, namun setelah itu mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah \pm 3 tahun berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal sama orang tuanya sedang Penggugat tinggal di tempat kos;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

2. SAKSI NMW, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengenal Tergugat sebagai saudara kandung dan kenal dengan Penggugat sebagai ipar ;
- Bahwa perkawinan dalam Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelum punya anak sudah sering ribut yang disebabkan Tergugat merasa cemburu karena Penggugat sering keluar berjualan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Nangka, sedangkan Penggugat tinggal di tempat kosnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anaknya tinggal bersama ibunya (Tergugat);
- Bahwa saksi sering singgah di rumah orang tua di Jalan Nangka, dan memang benar Tergugat tinggal di rumah orang tua;

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat dipukul oleh Penggugat;

3. SAKSI NWW, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai saudara kandung dan kenal dengan Penggugat sebagai ipar ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut yang katanya disebabkan Tergugat merasa cemburu;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki;
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nangka, kemudian pindah ke Jalan Turi namun setelah itu mereka pisah karena ada pihak ketiga, sehingga Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua di Jalan Nangka;
- Bahwa benar keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juli 2017 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya memohon suatu putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus sejak akhir tahun 2013 yang disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing pribadi yang sangat jauh berbeda yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, padahal Penggugat telah berusaha sabar, tetapi Tergugat bersikap acuh tak acuh dan tidak memikirkan keluarga, maka semenjak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, karena menurut Tergugat tidak benar ada pertengkaran yang terus menerus, dan tidak benar Tergugat bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat, tetapi justru Penggugat yang telah bersikap sangat acuh selama 4 tahun tidak pernah peduli dengan keluarga karena ada wanita lain, bahkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah menafkahi Tergugat maupun anak-anak, namun Tergugat tidak pernah menuntut dan tetap bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena menurut Tergugat perceraian bukanlah keputusan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Akta Perkawinan (sama dengan bukti T-1), dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



Wayan Kersa pada tanggal 17 Oktober 2000 bertempat di Br.Dinas Kerta Budi, dan telah dicatatkan pada Instansi Pencatatan Sipil (Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli) sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.901/KINTAMANI/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (sama dengan T-2), P-4 (sama dengan T-3), P-5 (sama dengan T-4) tentang Akta Kelahiran, dan P-2 (sama dengan T-5) tentang Kartu Keluarga, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3891/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3892/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa untuk melakukan

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu: Saksi I KAW, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah datang ke tempat tinggal Penggugat di tempat kosnya karena saksi adalah teman Penggugat, dimana Penggugat mengatakan bahwa ia sudah pisah rumah dengan istrinya (Tergugat) sejak tahun 2013, namun saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NKK, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak tahu apa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di tempat kos sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi NKA, juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ribut sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran itu, dan setelah itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos, namun kemudian Tergugat pulang kembali ke orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di tempat kosnya di Jalan Kenyeri, dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disisi lain Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu: saksi INA, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



dan Tergugat bertengkar tetapi pernah mendengar Tergugat dipukul oleh Penggugat namun saksi tidak tahu masalahnya, dimana dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Nangka kemudian mereka pindah ke Jalan Turi, namun setelah itu mereka berpisah sejak \pm 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi NMW, menerangkan bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat dipukul oleh Penggugat, dan sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Nangka, sedangkan Penggugat tinggal di tempat kosnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi di atas, saksi Ni Wayan Wisariati, SE., menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nangka, kemudian pindah ke Jalan Turi namun setelah itu mereka pisah karena ada pihak ketiga, sehingga Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Nangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak \pm tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat yang dahulunya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nangka pindah tinggal di Jalan Turi, namun perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak juga berakhir sehingga Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kosnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, juga diperoleh fakta hukum bahwa sejak kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama \pm 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, begitu pula Penggugat tidak pernah berusaha menjemput atau membujuk Tergugat agar kembali tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami – istri telah retak, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa



hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain;

Menimbang bahwa keretakan hubungan bathin Penggugat dan Tergugat ternyata begitu mendalam, sehingga harapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menginginkan orang tuanya tetap bersatu sebagaimana tertuang dalam bukti T-6, T-7, dan T-8, ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi Penggugat maupun Tergugat dalam hidup berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidaklah mungkin lagi, maka dengan mendasarkan pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perceraian yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 adalah beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan berlebihan, maka karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4 tentang pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ditegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur (belum dewasa), maka hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban untuk melaporkan perceraian, dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu tidaklah tepat apabila Panitera Pengadilan diperintahkan lagi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perceraian merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan sesuai perintah Undang-undang, maka dalam amar putusan ini perlu diperintahkan kepada kedua belah pihak agar melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg., Pasal 39, 41, 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Kersa pada tanggal 17 Oktober 2000 di Br.Dinas Kerta Budi dengan kedudukan PENGGUGAT sebagai purusa yang telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/KINTAMANI/WNI/2008 tanggal 17 Oktober 2008, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06-04-2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3891/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04-02-2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3892/Ist/BGL/WNI/2008 tertanggal 17-10-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 22-11-2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5171-LT-19122011-0104 tertanggal 22-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan,

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



pemeliharaan dan pengawasan bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kebaikan anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.101.000.-(satu juta seratus satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 oleh kami: I MADE PASEK,SH.MH.,sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA,SH.MHum., dan AGUS WALUJO TJAHOJONO, SH.MHum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, I WAYAN KARMADA,SH., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat,serta Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.I WAYAN KAWISADA, SH.MHum.

I MADE PASEK, SH.MH.

2. AGUS WALUJO TJAHOJONO,SH.MHum.

PANITERA PENGANTI

I WAYAN KARMADA,SH.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 1.000.000.-

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.101.000,-(satu juta seratus satu ribu

rupiah).-

CATATAN :

Di catat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 14 Agustus 2017 No. 184/Pdt.G/2017/PN.Dps Tergugat menyatakan Banding sejak tanggal, 28 Agustus 2017 ;

Hal 23 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

Panitera

Mustafa Djafar,SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

CATATAN :

Di catat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps,tanggal 14 Agustus 2017 diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya I **Komang Mahardika Yana,SH.MH dkk** pada hari Senin tanggal 4 September 2017 ;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 6600.-

J u m l a h ; Rp. 12.600,- (dua belas ribu enam ratus rupiah).

Hal 24 dari 22 halaman Putusan Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

Panitera

Mustafa Djafar,SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

CATATAN :

Di catat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 184/Pdt.G/2017/PN Dps,tanggal 14 Agustus 2017 diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat **TERGUGAT** pada hari Senin tanggal 4 September 2017 ;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 6600.-

J u m l a h ; Rp. 12.600,- (dua belas ribu enam ratus rupiah).